

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
PT DUTA WISATA LOKA
TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS RUANG SINERGI LAYANAN PUBLIK
DI MALL PLUIT VILLAGE JALAN PLUIT INDAH RAYA KELURAHAN PLUIT
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 3897/-071.56

NOMOR 225/PSM-PV/SILA/N/XII/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (12 - 12 - 2019) yang bertandatangan di bawah ini :

I. SIGIT WIJATMOKO : Walikota Jakarta Utara , berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Kota Administrasi Jakarta Utara .

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor 1050/-1.711.51 tanggal 11 Desember 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

II. ARTHUR FELIX
KALAESARAN

PT Duta Wisata Loka, suatu Perseroan Terbatas, berkantor di Pluit Village Lt. 4 Blok S Unit 02 Jalan Pluit Indah Raya Penjaringan Jakarta Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh ARTHUR FELIX KALAESARAN selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris No.103 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas PT Duta Wisata Loka.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki komitmen untuk terus meningkatkan layanan publik dengan menggandeng mitra-mitra yang ingin bekerjasama dalam upaya peningkatan layanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa dukungan komitmen PIHAK KEDUA merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) .

Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Sinergi Layanan Publik, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Sinergi Layanan Publik yang selanjutnya disebut SILA adalah tempat layanan publik yang diselenggarakan secara bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan atau penyelenggara pelayanan publik lainnya dalam satu lokasi yang saling terintegrasi .

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk optimalisasi layanan publik yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan tempat, kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik .

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

- (1) Objek Kerja Sama Penyediaan Ruang dan Fasilitas untuk Operasional SILA Di Lantai 4 Mall Pluit Village Jalan Pluit Indah Raya Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan aset PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang untuk Operasional SILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 128,74 m²
- (3) Fasilitas untuk Operasional SILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. AC
 - b. Air
 - c. Listrik (menyesuaikan kebutuhan SILA)
 - d. *Free Internet*

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan Lokasi;
- b. Penyediaan fasilitas (*terlampir*);
- c. Finalisasi dan penetapan master design;
- d. Pengelolaan lokasi;
- e. Penyerahan fasilitas (*terlampir*); dan
- f. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menerima master design ruangan dari PIHAK KEDUA untuk dapat diverifikasi dan disetujui untuk diterapkan pada lokasi terlampir;
 - b. Menerima hasil penyediaan Fasilitas SILA dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan *free service charge*.
 - d. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama menggunakan Ruang Pelayanan di Mall Pluit Village.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menyampaikan design tata letak (*lay out*) kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyediaan Lokasi dan Fasilitas SILA;
 - b. Memberikan jaminan keamanan kepada PIHAK KEDUA dari gangguan pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan Fasilitas SILA;

- c. PIHAK PERTAMA wajib selalu memperhatikan Estetika dan keindahan fasilitas didalam ruangan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- d. Dalam setiap melakukan pengamanan di Lingkungan Sinergi Layanan Publik, PIHAK PERTAMA wajib mengkoordinasikan segala sesuatunya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - Mendapatkan kepastian pelayanan berjalan secara kontinyu pada fasilitas SILA yang telah disediakan.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menyusun *master design* untuk lokasi terlampir;
 - b. Menyampaikan permohonan persetujuan master design untuk dapat diterapkan pada lokasi terlampir kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyediakan ruangan seluas 128,74 m² yang dapat digunakan PIHAK PERTAMA untuk Ruang Operasional SILA selama 5 (lima) Tahun tanpa dikenakan biaya.
 - d. PIHAK KEDUA membiayai *service charge* (*Biaya AC, kebersihan diluar dan didalam Ruangan, keamanan lingkungan diluar Ruangan, kebersihan toilet*), Listrik dan Air;
 - e. Merawat logo dan papan nama Fasilitas SILA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 6

LOGO

- (1) PIHAK PERTAMA melalui Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan pembebasan pajak daerah terkait pemasangan logo PIHAK KEDUA pada lokasi SILA sebagaimana terlampir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemasangan Logo PIHAK KEDUA sebagaimana design terlampir di lokasi SILA disesuaikan dengan keserasian dengan *master design* ruangan.
- (3) Perawatan logo sebagaimana ayat (1), dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajiban Pasal 5 ayat (2) huruf k, maka PIHAK PERTAMA dapat membongkar logo PIHAK KEDUA, yang sebelumnya telah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh PIHAK PERTAMA melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pengelola SILA.

Pasal 7

SERAH TERIMA

- (1) PIHAK KEDUA setelah selesai menyediakan Fasilitas SILA sebagaimana dimaksud agar bersurat kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pengelola Aset Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah yang menangani aset untuk proses penggunaan.
- (2) PIHAK PERTAMA menyiapkan draft final Berita Acara Serah Terima Penggunaan Aset Fasilitas SILA dan PIHAK KEDUA menyiapkan dokumen administrasi, dokumen teknis dan kelengkapan lainnya sebagai lampiran berita acara.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan biaya untuk penggunaan Ruang dan Fasilitas didalam Ruang Layanan (*terlampir*) selama jangka waktu 5 (lima) Tahun.
2. PIHAK KEDUA akan membiayai *service charge* (*Biaya AC, kebersihan Ruangan, keamanan lingkungan diluar Ruangan, kebersihan toilet*), Listrik dan Air.

Pasal 9

BIAYA PARKIR

1. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan *free* Parkir untuk 4 (empat) Nomor Polisi selama melakukan kegiatan di hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari Jam 10.00 Pagi sampai dengan Jam 15.00 sore.
2. Atas *free* Parkir yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) hanya 2 (dua) Nomor Polisi yang dapat digunakan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu kerja sama ini, maka PARA PIHAK harus telah mencapai kesepakatan bersama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12

ETIKA KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling menjaga nama baik pihak lainnya sedemikian rupa dan dihadapan siapapun juga, serta saling menjaga informasi dan rahasia perusahaan yang diperoleh dari pihak lainnya
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang menjanjikan dan/atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik uang maupun barang (Gratifikasi) kepada pejabat dan/atau karyawan PIHAK KEDUA yang akan dan/atau dapat menimbulkan konflik kepentingan selama berlangsungnya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA dan/atau atasan PIHAK KEDUA DAN/ATAU Kantor Pusat PIHAK KEDUA, disertai data-data dan/atau bukti-bukti yang dianggap cukup, apabila baik secara langsung maupun tidak langsung jika terdapat pejabat dan/atau karyawan PIHAK KEDUA yang meminta janji atau meminta imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA baik berupa uang dan/atau barang (Gratifikasi) dalam bentuk dan cara apapun juga.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA melanggar dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal ini, maka hal tersebut merupakan bukti dan alasan yang cukup bagi PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PT DUTA WISATA LOKA,

ARTHUR FELIX KALAESARAN

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001

Lampiran I : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Dengan PT Duta Wisata Loka
Nomor : 5897/- 071.56
Nomor : 225/PSM-PV/SILA/N/XII/2019
Tanggal : 12 Desember 2019

DAFTAR BARANG PTSP PLUIT VILLAGE

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.
INTERIOR			
A	MEJA KERJA		
1	Meja Kerja A (PTSP & UPPRD) (KEPOLISIAN) (IMIGRASI & KESEHATAN)	03.00	Unit
	<i>uk. Meja utama W510 D60 x H75</i>		
	<i>multipleks fin. HPL motif kayu</i>		
	<i>dengan detail laci-laci</i>		
2	Meja Kerja B (Dukcapil &Kejaksanaan) (BPN & UMKN)	02.00	Unit
	<i>uk. Meja utama W390 D60 x H75</i>		
	<i>multipleks fin. HPL motif kayu</i>		
	<i>Dengan detail laci-laci</i>		
3	Meja Kerja C (Resepsionis)	01.00	unit
	<i>uk. Meja utama W120 D60 x H75</i>		

	<i>multipleks fin. HPL motif kayu</i>		
	<i>laci-laci</i>		
B	CABINET		
1	Cabinet Type A (dibelakang BPN UMKN PTSP UPPRD)	08.00	unit
	<i>uk. W185 x D50 x H75</i>		
	<i>ambalan ambalan</i>		
	<i>multipleks fin. HPL</i>		
C	KURSI		
1	Kursi Kerja (kursi kantor) Vixion Dallas / setara warna hitam	18.00	unit
2	Kursi Pelayanan tamu (kursi hadap) Mondy Chair / setara warna khaki/coklat	19.00	unit
3	Kursi tunggu (3 seater) stainless merk TOA / setara	10.00	unit
D	AMBALAN (note : ketebalan 4cm Multipleks fin. HPL)		
1	Type A - W 305.4 D 50 (belakang antara UMKM - IMIGRASI)	01.53	m2
2	Type B - W 360 D 50 (belakang antara Kepolisian-Kejaksaan)	0,09722 2	unit
3	Type C - W 199.7 D 50 (belakang UPPRD samping Kabinet)	01.00	unit
4	Type D - W 241.9 D 50 (belakang PTSP samping kabinet)	01.20	unit
5	Type E - W 427.5 D 50 (belakang PTSP)	02.13	unit
6	Type F - W 384.7 D 50 (belakang UPPRD)	0,10555 6	unit

E	PEKERJAAN DINDING		
1	Pekerjaan pelapisan dinding eksisting dengan rangka hollow 40x40 tebal 0.35mm + gypsum	136.80	m2
2	Pekerjaan Finishing Dinding dan Kolom	136.80	m2
	<i>Pengadaan dan pemasangan Wallpaper merk New Star wall warna light brown motif serat kayu tekstur</i>		
3	Pengadaan dan pemasangan Kaca Shopfront	32.58.00	
	<i>Kaca tampedglass 12 mm ex Asahimas/Mulia</i>		
	<i>dengan list chanel U</i>		
4	Pengadaan dan pemasangan sticker sandblast untuk kaca shopfront (ukuran standar lebar stiker 122cm)	32.58.00	m2
5	Pintu Kaca Frameless double swing ukuran daun pintu 80cm x 210 cm	02.00	unit
6	Pengadaan dan pemasangan sticker sandblast untuk pintu kaca (ukuran standard lebar 122cm)	03.36	m2
7	Pengadaan dan pemasangan floor hinge ex. Dorma BTS 84 c/w Patch Fitting	02.00	unit
8	Pengadaan dan pemasangan Door Pull Handle C 60cm stainless steel diameter 32mm tipe PH801	02.00	unit
F	SUPPORT		
1	Outlet stop kontak	21	ttk
	stop kontak ex. Clipsal / setara		
2	Instalasi power / stop kontak baru, Kabel NYM 2x2,5 (pada masing- masing meja)	21	ttk
	<i>Kabel NYM 3x2,5 ex. Etherna Pipa Conduit T dos</i>		
G	PLAFOND		
1	Pekerjaan plafond / ceiling lapis HPL (drop ceiling area)	40	m2

	<i>rangka galvanis hollow + lapis tripleks 9mm</i>		
	<i>fin. HPL motif kayu</i>		
2	Pekerjaan Drop Ceiling tinggi 15 cm, finishing HPL lapis kayu	10	m2
3	Pekerjaan plafond gypsum 9mm ex jayaboard incl. rangka hollow galvanis 40x40mm	128	m2
	<i>tebal 0.35mm</i>		
4	Pekerjaan pengecatan plafond gypsum ex.Mowilex		
5	Instalasi lampu downlight	26	ttk
	<i>Kabel NYM 2x2,5 ex. Etherna</i>		
	<i>Pipa Conduit</i>		
	<i>T dos</i>		
6	Pengadaan dan Pemasangan Armatur Lampu Down light	26	bh
	<i>bohlam LED ex. Philips14 watt diameter 4 inch</i>		
7	Instalasi Saklar + pemasangan saklar dan groupingnya	01.00	unit
H	LAINNYA (Termasuk Pemasangan)		
1	<i>Pengadaan dan Pemasangan Huruf Signage stainless steel Gloss incl. bracket plat siku</i>	22.00	huruf
	<i>uk.H 17 cm SINERGI PELAYANAN PUBLIK</i>		
2	<i>Pengadaan dan Pemasangan Huruf Signage stainless steel Gloss incl. bracket plat siku</i>	28.00.00	huruf
	<i>uk.H 12 cm KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA</i>		

3	Pekerjaan Lampu Indirect backlite shadow LED Strip 16W Philip bright white	50.00.00	huruf
4	Pekerjaan Rangka Hollow 20x20mm untuk display Signage Layanan	02.00	unit
	<i>incl. zinclomate + cat hitam ex Ftalit H 50 cm , W 200cm</i>		
5	Pekerjaan Rangka Hollow 20x20mm untuk display Signage Layanan	02.00	unit
	<i>incl. zinclomate + cat hitam ex Ftalit H 50 cm , W 150cm</i>		
6	Pekerjaan Signage Board Layanan	10.00	unit
	<i>Rangka Hollow 40x40cm H.25cm W.70cm D.8cm + pelapis multipleks 18mm finishing duco warna hitam</i>		
7	Pengadaan dan pemasangan huruf acrylic warna hitam tebal 2cm H.10cm	60.00.00	huruf
	PTSP,UPPRD,KEPOLISIAN,BNN,KESEHATAN,BPN,DUKCAPIL,KEJAKSAAN		

PIHAK KEDUA


PT DUTA WISATA LOKA,



ARTHUR FELIX KALAESARAN

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001